



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Nomor :86/SDM. SDM.03.7-Kpt/Sek-Prov/76/IX/2019

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI KPU KABUPATEN DALAM PEMBERIAN
PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberian apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atas terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai KPU Kabupaten dalam Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

AB

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1265/SDM.03.7-Kpt/05/KPU/VIII/2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Kota dan Wakil Wali Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KPU KABUPATEN DALAM PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KPU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019
- PERTAMA : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dalam kolom 2 (dua) pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penilai KPU Kabupaten dalam Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- KEDUA : Kepada panitia pelaksana yang tersebut nama jabatannya dalam Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut:
- | | |
|---------------|----------------|
| a. Ketua | : Rp.500.000,- |
| b. Sekretaris | : Rp.450.000,- |
| c. Anggota | : Rp.400.000,- |
- KETIGA ; Sekretariat Tim Penilai Pemberian Penghargaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan yaitu September s/d November 2019
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. *Bl*

Ditetapkan di : Mamuju

Pada tanggal : 04 September 2019

Pt. Pt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

BAHARUDDIN

Tembusan : Kepada Yth

- 1 Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
- 2 Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat

Lampiran Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : /SDM. -Kpt/Ses-Prov/76/VIII/2018

Tanggal : 04 September 2019

Tentang: Pembentukan Tim Penilai KPU Kabupaten dalam Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sulawesi Barat Tahun 2019

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM
1	Adi Arwan Alimin, S.Pd	Anggota KPU	Ketua
2	Muhammad ilham	Profesional	Sekretaris
3	Farhanuddin, SE., M.Si	Anggota KPU	Anggota
4	Sukmawati, M.Sila	Anggota KPU	Anggota
5	Zudirman AZ, S.Pd.I.,M.Pd.I	Tokoh Masyarakat	Anggota
6	Muhammad, S.Ip.,M.Si	Akademisi	Anggota
7	Anhar	Profesional	Anggota

Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

BAHARUDDIN